



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGREJO**

**NOMOR : 35 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KEDUNGREJO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi Pengisian Jabatan Perangkat Desa dengan cara Mutasi Jabatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang sebagaimana Perubahan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
9. Peraturan Desa Kedungrejo Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungrejo ( Lembaran Desa Kedungrejo Tahun 2017 Nomor : 2 /E ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Megaluh Kab. Jombang Nomor : 141/92/415.59/2023 Tgl. 11 Mei 2023 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah memberhentikan dengan hormat:
- Nama : RIZKY AKBAR HANAFI  
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 30 Mei 1992  
 dari jabatan KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan KEPALA URUSAN PERENCANAAN Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa KEDUNGREJO  
 Pada tanggal : 19 Mei 2023  
**KEPALA DESA KEDUNGREJO**  
 KEPALA DESA  
 KEDUNGREJO  
 M. NURUDIN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
 Yth. 1. Sdr. Camat Megaluh  
 2. Sdr. Ketua BPD KEDUNGREJO